

EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2010

PERMENHUB NO. 87 TAHUN 2010, 6 HLM.

PEDOMAN EVALUASI TERHADAP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Inspektorat Jenderal yang bertugas dalam melakukan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 7 Tahun 2010; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENPAN No. 5 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi ruang lingkup evaluasi LAKIP, evaluasi atas penyusunan LAKIP, evaluasi atas implementasi SAKIP, evaluasi atas kinerja unit organisasi, dan pelaporan hasil evaluasi LAKIP.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan, dan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2010.

Lampiran : 2 hlm.